

BUPATI SIMEULUE

QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR: 5 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR

BISSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka penertiban pasar yang teratur dan nyaman sesuai dengan perkembangan dipandang perlu melakukan perubahan atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
- 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);

- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan-Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
- 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 11. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor 55 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

QANUN KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PASAR

Pasal I

Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Nomor 55 Seri C Nomor 4, Tambahan Lembaran D. erah Nomor 4) pasal 8 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(2) Struktur dan Besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

| Lokasi Pasar | Jenis Bangunan | Tarif | |
|-----------------------|---|---|--|
| | | Hari | Bulan |
| Ibu Kota Kabupaten | Kios Losd Pelataran/Emperan Meja Daging: | Rp. 3.000,-/hari/M² Rp. 2.000,-/hari/M² Rp. 1.000,-/hari/M² Rp. 50.000,-/hari/Eker Betina Rp. 50.000,-/hari/Eker Jantan | Rp. 90,000,-/bulan Rp. 60,000,-/bulan Rp. 30,000,-/bulan |
| | b. Kambing, Domba dan Sejenisnya5. Losd untuk berjualan ikan6. Pasar Ayam | Rp. 10.000,-/hari/Ekor Rp. 3.000,-/hari/Meja Rp. 2.000,-/hari/Ekor | |
| Ibu Kota Kecamatan | 1. Kios 2. Losd 3. Pelataran/Emperan 4. Meja Daging: a. Kerbau, Sapi dan Sejenisnya | Rp. 1.000,-/hari/M ² Rp. 1.000,-/hari/M ² Rp. 1.000,-/hari/M ² Rp. 30.000,-/hari/Ekor Betina Rp. 30.000,-/hari/Ekor Jantan | Rp. 30.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan Rp. 30.000,-/bulan |
| | b. Kambing, Domba dan Sejenisnya 5. Losd untuk berjualan ikan | Rp. 7.500,-/hari/meja Rp. 1.000,-/hari/meja | |

Pasal II

Oanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Disahkan di

Sinabang

Pada Tanggal

14 Agustus 2006 M

18 Rajab 1427 H

BUPATI SIMEULUEK

DARMILI

Diundangkan di

: Sinabang

Pada Tanggal

: 14 Agustus 2006 M

18 Rajab 1427 H

SEKRETARIS DAERAH ABUPATEN SIMEULUE,

MOHB. RISWAN. R

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2006 NOMOR: 109 SERI C NOMOR 17